

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Bank BRI Syariah

Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin adalah unit usaha PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang bergerak secara khusus melayani jasa perbankan nasabah berdasarkan prinsip syariah. Sebagai bank yang telah dipercaya masyarakat sejak tahun 1895, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mendirikan Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Syariah khusus masyarakat yang ingin menjalankan syariat Islam dalam bermuamalat.

Bank BRI Syariah yang merupakan unit usaha BRI Syariah yang mulai membuka cabang pada bulan Oktober 2002.¹

Adapun kantor pusat bank BRI Syariah berada di Jakarta yang beralamat di gedung II lantai 5, jalan Jendral Sudirman Kev. 44-46 Jakarta. Untuk melayani masyarakat yang menginginkan jasa perbankan menurut syariat Islam, maka kantor pusat BRI Syariah juga mendirikan kantor-kantor cabang di berbagai daerah di Indonesia, diantaranya yaitu, di Serang, Banjarmasin, Makasar, Bogor, Kediri, Solo, Cianjur, dan Banda Aceh.

¹Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), cet ke-1, h. 100.

Undang-undang No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pada bulan November 1998 telah memberikan peluang yang cukup baik bagi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No. Kep: S.74-DIR/PPP/12/2001 Tanggal 7 Desember 2001 Tentang Struktur Organisasi Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), BRI mendirikan yang namanya Unit Usaha Syariah.

Kemudian pada perkembangannya, tepatnya pada tanggal 9 Januari 2004, BRI Syariah membuka cabang di Banjarmasin yang beralamat jalan Ahmad Yani Km. 4 No.31 Kel. Kebun Bunga kec. Banjarmasin Timur, Banjarmasin. Hal ini sangat menggembirakan bagi masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya dan masyarakat Banjarmasin pada khususnya.

Sebagai suatu bagian dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin juga menerapkan standar dari BRI. Akan tetapi sebagai suatu entitas tersendiri dalam industri perbankan, penilaian secara menyeluruh pada industri perbankan akan sangat perlu, mengingat secara operasional BRI Syariah merupakan entitas tersendiri.

2. Bentuk Usaha

Kegiatan utama sebagai bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti pemberian pelayanan pembiayaan dan jasa perbankan lainnya.

a. Usaha Penghimpunan Dana

1) Giro *Wadiah*

“Titipkan dana Anda pada Giro Wadiah, kami akan membantu kelancaran usaha Anda”

Giro wadiah adalah sarana penyimpanan dana dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *al-Wadiah Yad Dhamanah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek atau bilyet giro. Dengan prinsip tersebut titipan nasabah akan dimanfaatkan dan diinvestasikan bank secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha dari usaha kecil dan menengah sampai pada tingkat korporat secara professional tanpa melupakan prinsip syariah. Bank mejamin keamanan dana nasabah secara utuh dan ketersediaan dana setiap saat guna membantu kelancaran transaksi.

2) Tabungan *Mudharabah*

“Barakallah, Bagi Hasil yang Saya Dapatkan Terhindar dari Riba. Percayakan Tabungan Anda secara Syariah Kepada Kami”.

Tabungan *Mudharabah* adalah salah satu jenis simpanan berdasarkan prinsip *mudharabah al-muthlaqah* dan diperuntukkan bagi nasabah yang menginginkan dananya diinvestasikan secara syariah. Dana nasabah akan dimanfaatkan dan diinvestasikan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha dari usaha kecil dan menengah sampai pada tingkat korporat

secara profesional tanpa melupakan prinsip syariah. Atas investasi dana nasabah tersebut, Insya Allah akan diberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati bersama antara Bank dan nasabah.

3) Tabungan Haji *Mudharabah*

Tabungan haji *mudharabah* adalah jenis tabungan haji BRI Syariah yang ditransaksikan di Kantor Cabang Pembantu BRI Syariah dimana penyetoran dapat dilakukan setiap saat namun pengambilannya hanya sekali, yaitu untuk pelunasan setoran ongkos naik haji (ONH).

4) Tabungan Britama Syariah (produk baru)

Tabungan britama syariah adalah salah satu jenis simpanan berdasarkan prinsip *mudharabah al-muthlaqah* dan diperuntukkan bagi nasabah yang menginginkan dananya diinvestasikan secara syariah, dengan setoran pertama Rp. 200.000,00 biaya administrasi perbulan Rp. 7.500,00 dan saldo minimum Rp. 50.000,00 serta dilengkapi dengan mesin ATM.

5) Deposito *Mudharabah*

"Alhamdulillah, kebutuhan hari esok telah dipersiapkan sejak dini. Investasikan dana Anda kepada kami, Insya Allah bagi hasil yang memadai dengan penuh rahmat dan berkah akan Anda peroleh."

Deposito *mudharabah* adalah salah satu jenis simpanan berdasarkan prinsip *mudharabah al-muthlaqah* dan diperuntukkan bagi nasabah yang menginginkan dananya diinvestasikan secara

syariah. Dana nasabah akan dimanfaatkan dan diinvestasikan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha dari usaha kecil dan menengah sampai pada tingkat korporat secara profesional tanpa melupakan prinsip syariah. Atas investasi dana nasabah tersebut, Insya Allah akan diberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati bersama antara Bank dan nasabah.

6) Produk-produk lainnya:

- a) *Wakalah* (transfer/kliring/LLG/inkaso); *Al Wakalah* adalah akad perwalian antara dua belah pihak (bank dan nasabah) memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan/jasa tertentu.
- b) *Kafalah* (*Letter of Credit*, Bank Garansi); *Al Kafalah* adalah pemberian garansi/jaminan oleh pihak bank kepada nasabah untuk menjamin pelaksanaan proyek dan pemenuhan kewajiban tertentu oleh pihak yang terjamin.
- c) *Hawalah* adalah akad pemindahan piutang nasabah kepada bank untuk membantu nasabah mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya dan bank dapat imbalan atas jasa pemindahan piutang tersebut.

b. Usaha Penyaluran Dana (Pembiayaan)

“Alhamdulillah, usahapun menjadi lancar, hingga dapat berinvestasi dengan aman”

Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin adalah unit usaha BRI yang bergerak secara khusus melayani nasabah dengan prinsip syariah atau *Islamic Principle* dalam transaksi keuangan dan perbankan.

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

- 1) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
- 2) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
- 3) Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna* serta produk yang menggunakan prinsip sewa yaitu *ijarah*. Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang

disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah *musyarakah* dan *mudharabah*.²

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/kesepakatan antara BRI dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang/tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan/bagi hasil. Untuk selanjutnya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan (PPP) Bisnis Syariah disebut Pembiayaan.

Pembiayaan mencakup seluruh segmen bisnis, baik individual maupun grup, *direct* maupun *contingent*, untuk kegiatan usaha yang produktif maupun konsumtif.

Sasaran Pembiayaan

Sasaran pembiayaan adalah mengembalikan portofolio pembiayaan yang sehat dan menguntungkan, melalui penyaluran pembiayaan yang memperhatikan prinsip kehati-hatian, memberikan pelayanan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

²Bank Indonesia, *Buku saku Perbankan Syariah*, (Jakarta: -----, 2006), h. 35-36.

Pendekatan Pencapaian Sasaran

Untuk mencapai pertumbuhan pembiayaan yang sehat dalam PPS Bisnis Syariah disusun suatu sistematika pembahasan sebagai berikut:

- 1) Prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan
- 2) Organisasi Pembiayaan.
- 3) Kebijakan Persetujuan Pembiayaan
- 4) Dokumentasi dan Administrasi Pembiayaan.
- 5) Pembinaan dan Pengawasan Pembiayaan.
- 6) Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah.

Produk Pembiayaan Mana Yang Tepat Untuk Nasabah

Berbagai produk telah bank sediakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah. BRI Syariah dapat melayani berbagai jenis pembiayaan untuk berbagai keperluan, dari kebutuhan konsumtif sampai dengan modal kerja usaha, maupun modal investasi, bahkan ekspor import.

Produk-produk Pembiayaan Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin:

- 1) Pembiayaan *Mudharabah*

Menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

2) Pembiayaan *Istishna* (jual beli barang pesanan bayar tangguh)

Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat). Jika bank melakukan transaksi *istishna* untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah, bank dapat melakukan *istishna* lagi dengan pihak lain pada objek yang sama, dengan syarat *istishna* pertama tidak bergantung pada *istishna* kedua.

Pembiayaan *istishna* adalah pembiayaan jual beli yang dilakukan antara bank dan nasabah dimana penjual (bank) membuat barang yang dipesan oleh nasabah. Untuk memenuhi pesanan nasabah dapat mensubkan pekerjaannya kepada pihak lain.

3) *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad suatu kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

4) *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan seperti barang-barang property dan sebagainya. Jika modal berbentuk asset, harus terlebih dahulu dinilai dengan uang tunai dan disepakati oleh para mitra.

5) Pembiayaan *Ijarah* (Sewa/Leasing)

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang/jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

6) *Ijarah Wa Iqtina* (*Ijarah Muntahiyyah Bittamlik*)

Akad sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa.

7) Pembiayaan *As Salam*

Salam adalah akad jual beli barang pesanan antara bank dan nasabah dengan spesifikasi, harga dan waktu penyerahan barang pesanan disepakati diawal akad serta pembiayaan dilakukan dimuka secara penuh. Bank dapat melakukan *salam paralel* dengan syarat akad kedua terpisah dari akad pertama dan akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Pembiayaan *As Salam* adalah pembiayaan jual beli dimana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang dibeli yang telah disebutkan spesifikasinya dengan pengantaran kemudian.

8) *Qardh* (pinjaman kebajikan)

Qard adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada bank pada waktu yang telah disepakati oleh bank dan nasabah.

9) Lain-lain

Produk-produk pembiayaan lainnya yang akan ditetapkan lebih lanjut berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).

3. Misi dan Moto Perusahaan

Berikut ini adalah mengenai misi dan motto yang dimiliki oleh Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin, yaitu sebagai berikut:

Misi:

- a. Menciptakan suasana perbankan syariah agar dapat berkembang dengan mendorong terciptanya syarikat dagang yang terkoordinasi dengan baik.
- b. Mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang berkeselimbangan melalui sinergi dengan mitra strategis agar menjadi bank syariah terkemuka di Indonesia yang mampu meningkatkan nilai bagi para pemegang saham dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas.
- c. Mempekerjakan pegawai yang profesional dan sepenuhnya mengerti operasi perbankan syariah.

- d. Menunjukkan komitmen terhadap standar kerja operasional perbankan dengan pemanfaatan teknologi mutakhir, serta memegang teguh prinsip keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian.
- e. Mengemukakan mobilitas pendanaan dari golongan masyarakat menengah dan ritel, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala menengah dan kecil, serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq, dan shodaqoh yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial.

Motto:

Adapun yang menjadi motto Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin adalah “*Mitra Bisnis yang Amanah dan Maslahah*”.

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan struktur organisasi Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin, terdapat tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan tugas dan tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pimpinan Cabang

- 1) Mempersiapkan, mengusulkan, melakukan negosiasi, merevisi RKA dalam rangka mencapai target usaha syariah yang telah ditetapkan.
- 2) Membina dan mengkoordinasikan unit-unit kerja di bawahnya dalam rangka melaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan.

- 3) Mengawasi semua bawahannya dan unit-unit kerja dibawahnya dalam rangka melaksanakan dan mencapai sasaran dari rencana kerja yang ditetapkan.
- 4) Melakukan kegiatan pemasaran dana, jasa dan pembiayaan dalam rangka memperluas pangsa pasar usaha syariah.
- 5) Mengembangkan bisnis pembiayaan, meminimalkan risiko kerugian, serta membantu portofolio untuk mencapai tingkat portofolio yang sehat.
- 6) Melaksanakan koordinasi dengan pihak/instansi terkait atas pelaksanaan usah Kantor Cabang Syariah dan unit kerja di bawahnya untuk menjamin pelayanan perbankan yang tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7) Membentuk tim penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah/tppb (*Remedial Account Management*) dan bertindak sebagai ketua tim dan Kantor Cabang Syariah, dengan tugas-tugas sebagai berikut:
 - a) Mengadakan identifikasi masalah dan membuat usul penyelesaian atas pembiayaan bermasalah Kantor Cabang Syariah.
 - b) Memberikan masukan/rekomendasi kepada pejabat yang berwenang tentang rencana-rencana penyehatan dan atau penyelamatan pembiayaan bermasalah Kantor Cabang Syariah.

- c) Mengawasi keterlibatan administrasi dan kelangkaan berkas dokumen atas seluruh pembiayaan bermasalah di Kantor Cabang Syariah.
 - d) Membuat usulan untuk penyelesaian bermasalah termasuk penyelesaian melalui pihak ketiga.
- 8) Memastikan kegiatan operasional Kantor Cabang Syariah dan unit kerja di bawahnya telah sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan guna memberikan kepuasan nasabah dengan tetap memperhatikan kepentingan bank.
 - 9) Menjamin seluruh transaksi yang disetujui/disahkan telah sesuai dengan kewenangan dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah.
 - 10) Memastikan pengelolaan kas dan surat berharga serta nota antara unit kerja telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan untuk menjamin keamanan dan kepastiannya secara optimal.
 - 11) Melakukan pembinaan secara aktif meliputi peningkatan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku pekerja di bawahnya.
 - 12) Melaksanakan fungsi SDM sesuai dengan kewenangan dalam rangka menyediakan SDM yang berkualitas.
 - 13) Menjamin daftar *user* sesuai dengan struktur organisasi serta terlaksananya pelayanan administrasi guna mendukung kelancaran operasional.

- 14) Memeriksa kelengkapan surat pernyataan merahasiakan *password* untuk semua *user* computer guna menyadari penyalahgunaan wewenang.
- 15) Melaksanakan waskat seluruh kegiatan di Kantor Cabang Syariah dalam rangka menjamin keabsahannya dan memastikan waskat pada unit-unit kerja di bawahnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 16) Melayani seluruh kebutuhan Kantor Cabang Syariah dan unit-unit kerja di bawahnya serta unit lain sebagai *internal costumer* sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka memperlancar kegiatan bank (misalnya dalam hal tambahan/ setoran kas, penerusan rata-rata transfer dan sebagainya).
- 17) Menjamin ketepatan dan kebenaran pembukuan dan laporan, serta data yang akurat sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen (kantor pusat).
- 18) Menindak lanjuti temuan audit internal maupun eksternal BRI untuk memperbaiki kesalahan/kekeliruan sehingga terwujud bank yang aman, terarah dan menghasilkan.
- 19) Memastikan calon nasabah tidak masuk daftar hitam Bank Indonesia.
- 20) Memastikan media *back-up* data harian dan penyimpanannya.
- 21) Mengawasi dan mengelola kebutuhan *logistic* agar dicapai tingkat efisiensi yang optimal.

22) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung bisnis Kantor Cabang Syariah.

b. Asisten manager Operasional

- 1) Memastikan tidak terjadi transaksi (kecuali ATM) dalam kurun waktu setelah *close system* pada hari kerja sebelumnya sampai dengan awal hari kerja berikutnya guna menjamin tidak terjadi transaksi yang ilegal.
- 2) Melaksanakan *Flag Operasional* (mengaktifkan atau menonaktifkan *user*) bagi pekerja yang akan menjalankan operasi melalui sistem pada hari tersebut guna memastikan bahwa pemegang *user* siap melaksanakan tugas masing-masing dan tidak disalahgunakan oleh orang lain.
- 3) Memelihara, mengerjakan *register* kas kantor cabang BRI Syariah dalam rangka pengelolaan kas kantor cabang termasuk melaksanakan pergeseran kas antar unit kerja agar pelayanan kepada nasabah, baik intern maupun kas antar unit kerja agar pelayanan kepada nasabah, baik intern maupun ekstern berjalan dengan lancar dan terjamin keamanannya.
- 4) Melaksanakan tambahan kas awal hari, selama jam kerja minimal setoran kas dari *teller* pada akhir hari kerja.
- 5) Mengesahkan dalam sistem dan menandatangani bukti kas atas transaksi tunai, *kliring* dan pemindahbukuan sesuai wewenangnya.

- 6) Memelihara dan mengerjakan register surat berharga, register kas serta kuitansi *payment point* untuk memastikan keamanannya.
- 7) Mengaktifkan rekening pembiayaan dan simpanan.
- 8) Melakukan pengasahan transfer keluar sesuai kewenangannya.
- 9) Memastikan kebenaran perbuatan/penerimaan dokumen/nota yang berkaitan dengan pelayanan dan jasa (termasuk devisa dan Surat Pembiayaan Berjalan Dalam Negeri/SPBDN) untuk menjamin keabsahan dan keamanan transaksi.
- 10) Mengelola giro Kantor Cabang BRI Syariah di kantor Cabang BRI Konvensional.
- 11) Membina dan menilai kinerja pekerja yang berada di bawahnya dalam rangka menyediakan SDM yang profesional.
- 12) Menindaklanjuti keluhan-keluhan dan laporan dari nasabah.
- 13) Menindaklanjuti temuan audit sesuai dengan kewenangannya.
- 14) Melayani seluruh kebutuhan unit kerja di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran operasional.
- 15) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasannya.

c. Account Officer

- 1) Membuat Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) pembiayaan dan simpanan, dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, termasuk menyusun rencana kerja tiga bulanan yang

digunakan sebagai bahan evaluasi hasil penjualan yang dicapai setiap bulan, triwulan, dan tahunan.

- 2) Mempersiapkan dan mengelola pelaksanaan atas rencana *account* guna mencapai portofolio yang berkembang dengan sehat dan menguntungkan.
- 3) Menyampaikan masalah-masalah yang timbul kepada atasannya dalam pelayanan debitur dan kreditur yang diselesaikan dengan unit kerja terkait.
- 4) Melakukan pembinaan dan penagihan serta pengawasan terhadap pembiayaan sejak realisasi sampai saat dilunasi untuk meningkatkan pendapatan bank.
- 5) Melaksanakan fungsi penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah untuk meningkatkan kualitas portofolio pembiayaan, berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Bertindak sebagai pemprakarsa sekaligus merekomendasi dalam restrukturisasi/penyelesaian pembiayaan bermasalah dan penghapusbukuan pembiayaan putusan Kantor Cabang Syariah.
 - b) Restrukturisasi/penyelesaian pembiayaan bermasalah dan penghapusbukuan pembiayaan di luar putusan Kantor Cabang Syariah, bertindak sebagai pemprakarsa bersama manajer pemasaran/*Account Office* (AO) lain Pimpinan Cabang Syariah

- c) Melakukan penagihan, pembinaan dan kunjungan langsung ke debitur serta memonitor pelaksanaan dan perkembangan restrukturisasi/penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- d) Mengusulkan agar Kantor Cabang Syariah BRI dan PPP Syariah BRI maupun ketentuan-ketentuan lain yang diterapkan secara benar dan konsisten untuk mencapai keuntungan yang maksimal dengan resiko sekecil-kecilnya.
- e) Melaksanakan *judgement* yang mandiri sesuai dengan kewenangan dalam menganalisa dan mengevaluasi sehubungan dengan prakarsa maupun rekomendasi restrukturisasi/ penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- f) Menindaklanjuti rekomendasi auditor tentang restrukturisasi/ penyelesaian pembiayaan bermasalah dan memberikan tanggapan positif atas temuan-temuan audit.
- g) Menyusun, mengusulkan serta mengevaluasi solusi kepada pimpinan cabang atas program restrukturisasi/penyelesaian pembiayaan bermasalah dan pemasukan pembiayaan dihapusbukukan.
- h) Mengadakan koordinasi dengan pihak ketiga bank, instansi maupun perorangan yang berkaitan dengan restrukturisasi/penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- i) Mengelola memelihara kerjakan berkas-berkas pembiayaan yang menjadi *account* binaannya.

- 6) Secara proaktif memberikan informasi kepada atasan mengenai produk bank pesaing untuk dijadikan dasar dalam menetapkan strategi pemasaran.
- 7) Melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pembiayaan sebelum permohonan pembiayaan diproses dalam rangka dalam rangka mengamankan kepentingan bank.
- 8) Melengkapi dokumen-dokumen dalam rangka menertibkan dokumentasi pembiayaan.
- 9) Membuat Laporan Kerja Nasabah (LKN) atas pelaksanaan kunjungan kepada nasabah baik dalam rangka proses pembiayaan maupun dalam rangka penagihan dan pembinaan pembiayaan.
- 10) Melaporkan kepada atasan atas hasil-hasil yang dicapai dalam pemasaran.
- 11) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan.

d. Administrasi Pembiayaan

- 1) Menerima permohonan pembiayaan, memeriksa kelengkapannya dan meneruskan kepada petugas berikutnya untuk diproses lebih lanjut.
- 2) Mengadministrasikan PS, KRK, KND, Rencana Pemasaran Tahunan (RRT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka memberikan informasi kepada pejabat pembiayaan.

- 3) Memelihara register-register serta dokumen asuransi pembiayaan, asuransi kerugian dan asuransi jiwa yang berkaitan dengan pembiayaan.
- 4) Menyiapkan dokumen pembiayaan yang telah jatuh tempo untuk segera diperbaharui/diperpanjang dalam rangka mengamankan kepentingan bank.
- 5) Mengidentifikasi dokumen pembiayaan yang harus segera diperbaharui oleh nasabah atas Putusan Penundaan Dokumen (PPND) guna mengamankan kepentingan bank.
- 6) Menyiapkan perjanjian di bawah tangan guna mengamankan kepentingan bank.
- 7) Menyiapkan Instruksi Pencairan Pembiayaan (IPP) untuk melaksanakan putusan pembiayaan dalam rangka meningkatkan kelayakan kepada nasabah.
- 8) Memeriksa kelengkapan berkas/dokumen dan menjelaskan kepada nasabah tentang biaya-biaya yang dibebankan sebelum pencairan pembiayaan.
- 9) Menindaklanjuti temuan-temuan audit sesuai dengan bidang tugasnya.
- 10) Memelihara kerjakan dokumen pembiayaan yang telah direalisasi.
- 11) Menyiapkan laporan-laporan pembiayaan termasuk menatakerjakan kolektibilitas pembiayaan.

- 12) Menginformasikan kepada pejabat yang berkepentingan tentang ketertiban angsuran yang dilakukan nasabah pembiayaan.
- 13) Menyajikan informasi pembiayaan yang diperlukan oleh pejabat lain.
- 14) Menanggapi dan menindaklanjuti hal-hal yang berkaitan dengan nasabah yang disampaikan oleh nasabah.
- 15) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan.

e. Teller

- 1) Melakukan tambahan dan setoran kas untuk menunjang kelancaran pelayanan kepada nasabah.
- 2) Menerima uang setoran dari nasabah dan mencocokkan dengan setorannya guna memastikan kebenaran transaksi dan keaslian uang yang diterima.
- 3) Memastikan pembayaran uang kepada nasabah yang berhak untuk menghindari kesalahan yang merugikan Kantor Cabang Syariah.
- 4) Meneliti keabsahan bukti kas yang diterima guna memastikan kebenaran dan keamanan transaksi.
- 5) Mengelola dan menyetorkan kas fisik kepada supervisor/AMO, baik selama jam pelayanan maupun akhir hari kerja agar keamanan kas terjaga.
- 6) Melakukan pergeseran kas antar *teller* yang memerlukan untuk menjaga kelancaran pelayanan.

- 7) Membayar biaya-biaya, piutang, realisasi pembiayaan dan transaksi lainnya, yang kuitansinya telah disahkan oleh pejabat yang berwenang guna menjaga kelancaran operasional kantor cabang syariah.
 - 8) Melayani transaksi jual beli *Bank Note* agar pelayanan kepada nasabah berjalan dengan baik.
 - 9) Menerima dan meneliti keabsahan tanda setoran dan warkat *kliring* penyerahan dari nasabah guna memastikan kebenaran dan keamanan transaksi.
 - 10) Menindaklanjuti semua audit sesuai dengan kewenangannya.
 - 11) Menyusun uang sesuai dengan *coupons*nya untuk menjaga keamanan dan menghindari ketekoran kas.
 - 12) Melaksanakan fungsi *checker* atas transaksi di atas batas wawangannya.
 - 13) Menatakerjakan KCTT (Kartu Contoh Tanda Tangan)
 - 14) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan.
- f. Unit Pelayanan Masyarakat (UPN)
- 1) Memberikan informasi yang diperlukan calon nasabah dan nasabah kantor cabang syariah menyangkut rekening koran, saldo simpanan, deposito, giro, transfer maupun pembiayaan dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah.

- 2) Menerima dan menginventarisir keluhan-keluhan nasabah untuk diteruskan kepada pejabat yang berwenang.
- 3) Melayani aplikasi pembukaan rekening simpanan (tabungan) mudharabah, giro, deposito, menyimpan cek, bilyet giro dan meminta pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk kemudian ditatakerjakan dengan baik.
- 4) Menyiapkan permohonan pertanggungan asuransi nasabah simpanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin keamanan rekening nasabah.
- 5) Menjamin kelancaran pelaksanaan pengiriman uang dengan *over booking* sesuai dengan kewenangannya.
- 6) Membukukan semua transaksi pemindahbukuan ke sistem computer, setelah dicocokkan terlebih dahulu bukti pembukuan dengan dokumen sumbernya.
- 7) Membukukan semua transaksi pemindahbukuan ke sistem komputer, setelah dicocokkan terlebih dahulu bukti pembukuan dengan dokumen sumbernya.
- 8) Mencetak daftar mutasi harian sesuai *user* yang menjadi tanggungjawabnya.
- 9) Menindaklanjuti semua temuan audit sesuai dengan kewenangannya.
- 10) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan.

g. Kliring

- 1) Membukukan serta memvalidasi tanda setoran yang diterima dari nasabah sesuai dengan jumlah warkat *kliring*.
- 2) Melaksanakan *encode* dengan mesin *encode*.
- 3) Menjumlahkan seluruh warkat yang telah di *encode* dengan menggunakan mesin hitung yang dilengkapi *tellstruck* dan harus cocok antara pembukuan *teller kliring*, *encode*, dan jumlah yang tertera di mesin hitung.
- 4) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan.

h. Pelayanan Internal

- 1) Mengagenda, mendistribusikan dan menata kerjakan surat keluar dan masuk dalam rangka meningkatkan pelayanan pada nasabah *internal customer*.
- 2) Mengatur lalu lintas komunikasi dalam rangka menjaga efektivitas komunikasi.
- 3) Membuat SPJ, slip gaji, dan persiapan pembayaran-pembayaran fasilitas kesejahteraan karyawan.
- 4) Menyiapkan konsep dan mengetik surat keluar untuk dikirim kepada pihak-pihak yang ingin dituju.
- 5) Melayani tamu-tamu yang akan bertemu dengan pimpinan cabang syariah.

- 6) Memelihara *file* pekerja secara tertib, termasuk mengawasi ketertiban absensi pekerja, sehingga terbina disiplin kerja.
- 7) Mengkoordinasikan pembagian kerja sopir, satpam, dan pramubakti secara efektif dan efisien untuk memperlancar kegiatan operasional.
- 8) Mengadministrasikan semua aktiva tetap dengan tertib dan benar, termasuk mengelola penyusutan dan laporannya untuk mengamankan asset bank.
- 9) Menindaklanjuti semua temuan audit *intern* dan *ekstern* berkaitan dengan bidangnya.
- 10) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan.

i. Akuntansi Laporan

- 1) Memastikan bahwa proses pembukuan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menyimpan bukti kas dan *back-up* data dari sistem komputer.
- 2) Memastikan bahwa kegiatan rekonsiliasi, pembukuan telah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Menyiapkan dan menyajikan laporan yang diperlukan setelah disusun dengan benar dan akurat, serta menyampaikan laporan-laporan tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan tepat pada waktunya.

- 4) Menindaklanjuti nota selisih rekening antar kantor dengan benar dan mencocokkannya dengan saldo buku besar pada neraca.
- 5) Melaporkan setiap kejadian yang tidak sesuai dengan prosedur pembukuan kepada atasan.
- 6) Menindaklanjuti semua temuan audit sesuai dengan bidang tugasnya.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan.

j. Operator

- 1) Melakukan *open* sistem pada awal hari kerja dan menutup sistem pada akhir kerja.
- 2) Menyajikan/mencetak informasi-informasi pembukuan yang diperlukan dan ditandatangani sesuai dengan wewenang.
- 3) Menangani dan meng*install* perubahan aplikasi *software* kantor cabang syariah oleh kantor pusat.
- 4) Menjaga kebersihan dan suhu ruangan komputer serta keamanannya.
- 5) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan.

k. Personalia

Guna menunjang kelancaran seluruh kegiatan operasional Bank Syariah BRI cabang Banjarmasin menggunakan tenaga kerja sebanyak 18 (delapan belas) orang terdiri dari:

- 1) Pimpinan Cabang 1 (satu) orang.
- 2) Asisten Manajer Operasional (AMO) 1 (satu) orang.
- 3) Account Officer (AO) 2 (dua) orang.
- 4) Petugas Pelayanan Intern 1 (satu) orang.
- 5) Petugas Asuransi dan Laporan 1(satu) orang.
- 6) Operator Olsib 1 (satu) orang.
- 7) Petugas Kliring 1 (satu) orang.
- 8) Administrasi Pembiayaan (ADP) 1 (satu) orang.
- 9) Customer Service 1 (satu) orang.
- 10) Teller 2 (dua) orang.
- 11) Satuan Pengamanan (Satpam) 4 (empat) orang.
- 12) Sopir 1 (satu) orang.
- 13) Pramubakti 1 (satu) orang.

B. Gambaran Tentang Peranan PT. Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Masyarakat di Kota Banjarmasin

1. Perkembangan pembiayaan usaha mikro pada Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin

Dari 10 responden yang menjadi nasabah Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin yang melakukan pembiayaan usaha mikro adalah yang jenis usaha pedagang.

Perkembangan dari BRI Syariah tersebut menurun, ini terbukti dari jumlah nasabah yang setiap tahunnya menurun, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Jumlah Nasabah Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin Dari Tahun 2006-2008

No	Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan
1.	2006	1176 orang
2.	2007	1038 orang
3	2008	932 orang
Jumlah		3146 orang

Sumber dokumen: Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin (data diolah kembali)

Dilihat dari perkembangan jumlah nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan di Bank BRI Syariah dari tahun 2006-2008, bisa dibilang mengalami penurunan yang cukup banyak, karena setiap tahun jumlah nasabahnya semakin berkurang. Hal ini disebabkan semakin banyaknya lembaga keuangan Syariah yang berdiri di Banjarmasin. Banyak bank-bank konvensional yang berkonversi dengan membuka cabang syariah sehingga masyarakat lebih leluasa untuk memilih bank syariah yang dikehendaki yang juga menawarkan berbagai produk pembiayaan dengan prosedur dan syarat yang lebih mudah.

Selain itu munculnya BMT dan koperasi berbasis Syariah juga salah satu penyebab menurunnya jumlah nasabah yang melakukan transaksi di Bank BRI Syariah Banjarmasin.

Pembiayaan usaha mikro merupakan jenis pembiayaan yang banyak digemari baik itu di perbankan syariah maupun di BMT-BMT pada

umumnya, sebagai gambaran jumlah pembiayaan usaha mikro yang diberikan BRI Syariah kepada nasabah selama tahun 2006-2008 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2
Perkembangan Jumlah Pembiayaan Usaha Mikro Yang Diberikan BRI Syariah Kepada Nasabah Tahun 2006-2008

Tahun	Jumlah Pembiayaan Nasabah
2006	65.000.000,00
2007	85.000.000,00
2008	40.000.000,00

Sumber dokumen: Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin (data diolah kembali)

Dari tabel di atas dapat dilihat terjadi peningkatan di tahun 2007, ini membuktikan bahwa kehadiran Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin sangat membantu masyarakat khususnya para usaha mikro dalam mengembangkan usahanya.

Yang melakukan pembiayaan usaha mikro pada Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin rata-rata semuanya memakai modal sendiri. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3
Keuntungan Yang Didapat Nasabah Perbulan Sebelum Melakukan
Pembiayaan

No	Inisial Nasabah	Pekerjaan	Modal Awal	Penghasilan Sebelum Melakukan Pembiayaan
1	RH	Pedagang	Rp 20.000.000	±Rp 2.000.000
2	SR	Pedagang	Rp 10.000.000	±Rp 1.200.000
3	HM	Pedagang	Rp 10.000.000	±Rp 1.150.000
4	MN	Pedagang	Rp 8.000.000	±Rp 1.000.000
5	JA	Pedagang	Rp 8.000.000	±Rp 1.000.000
6	MG	Pedagang	Rp 5.000.000	±Rp 900.000
7	RI	Pedagang	Rp 4.000.000	±Rp 900.000
8	SA	Pedagang	Rp 3.000.000	±Rp 850.000
9	MU	Pedagang	Rp 2.000.000	±Rp 650.000
10	MNF	Pedagang	RP 2.000.000	±Rp 500.000

Sumber diolah dari data primer (2009)

Tabel di atas adalah inisial nasabah serta data nasabah sebelum melakukan pembiayaan usaha mikro di BRI Syariah kota Banjarmasin yang bertempat tinggal di Banjarmasin.

Pembiayaan yang dilakukan oleh usaha mikro pada BRI Syariah rata-rata pendapatan/penghasilannya bertambah perbulannya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4
Keuntungan Yang Didapat Nasabah Perbulan Sesudah Melakukan
Pembiayaan

No	Inisial Nasabah	Pekerjaan	Pinjaman Modal di Bank	Penghasilan Sesudah Melakukan Pembiayaan
1	RH	Pedagang	Rp 20.000.000	±Rp 2.500.000
2	SR	Pedagang	Rp 15.000.000	±Rp 1.400.000
3	NH	Pedagang	Rp 15.000.000	±Rp 1.350.000
4	AA	Pedagang	Rp 10.000.000	±Rp 1.370.000
5	HS	Pedagang	Rp 10.000.000	±Rp 1.200.000
6	MH	Pedagang	Rp 10.000.000	±Rp 1.000.000
7	RI	Pedagang	Rp 5.000.000	±Rp 950.000
8	NH	Pedagang	Rp 5.000.000	±Rp 950.000
9	MU	Pedagang	Rp 5.000.000	±Rp 850.000
10	MNF	Pedagang	Rp 5.000.000	±Rp 800.000

Sumber diolah dari data primer (2009)

Tabel di atas adalah data nasabah sesudah melakukan pembiayaan usaha mikro di BRI Syariah kota Banjarmasin yang bertempat tinggal di Banjarmasin.

Dari tabel 4 dan 5 dapat dilihat perbandingan sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan terjadi peningkatan pendapatan pada pembiayaan usaha mikro. Hal ini membuktikan bahwa kehadiran Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin sangat membantu masyarakat kota Banjarmasin untuk meningkatkan usaha mikro dalam mengembangkan usahanya.

2. Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin memperkenalkan produk-produknya ke masyarakat di kota Banjarmasin

Yang dilakukan Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin dalam hal menawarkan produk-produknya antara lain melalui:

a. Periklanan

- 1) Memasang spanduk dan umbul-umbul dalam kegiatan yang disponsori Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin;
- 2) Membagikan brosur tentang pembiayaan Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin; Tabungan *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah*, dan Giro *Wadi'ah*;
- 3) Siaran jingle radio seperti di radio Smart FM, radio Abdi Persada dan radio RRI Banjarmasin;
- 4) Selebaran jadwal puasa Ramadhan disebarkan ke mesjid At-Taqwa dan Kantor BRI Syariah Banjarmasin;
- 5) Memuat iklan di buku Yellow Page dan majalah Supermag'z.
- 6) Promosi Penjualan
- 7) Margin khusus diberikan kepada nasabah dengan nominal tertentu;
- 8) Cenderamata berupa souvenir (seperti payung, jam dinding, pulpen, tas tangan dan gantungan kunci);
- 9) Kalender Bank Syariah BRI cabang Banjarmasin.

b. Publisitas

- 1) Pameran khusus syariah dan perbankan (BMPD Kal-Sel);
- 2) Pameran yang diselenggarakan oleh AO tersendiri;
- 3) Bakti sosial dilaksanakan pada saat ulang tahun BRI (16 Desember);

c. Penjualan Pribadi

- 1) Melakukan presentasi produk-produk perbankan syariah di tempat-tempat seperti lembaga pendidikan, perusahaan dan kelompok masyarakat lainnya seperti Dinas Pertanian Tanaman dan kelompok masyarakat lainnya seperti Dinas Pertanian Tanaman pangan, IAIN Antasari Banjarmasin, Koperasi PLN Banjarmasin;
- 2) Mengadakan pertemuan dan perjanjian kepada nasabah yang potensial.
- 3) Memberikan insentif kepada bendahara instansi atau perusahaan swasta yang membantu melakukan pemotongan gaji karyawan yang mempunyai pembiayaan di Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin.³

3. Proses melakukan pembiayaan usaha mikro pada Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin di kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin diperoleh informasi bahwa proses melakukan pembiayaan usaha mikro adalah sebagai berikut:

Menurut DM kriteria nasabah penerima pembiayaan usaha mikro adalah para pedagang, sebagaimana syarat dan ketentuan yang terlampir pada berkas pembiayaan. Adapun prosedur pembiayaan usaha mikro yakni nasabah datang ke *costumer service* menanyakan persyaratan pembiayaan

³HB, Akuntansi Laporan, BRI Syariah Cabang Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 5 November 2009.

usaha mikro. Setelah nasabah melengkapi persyaratan pembiayaan, nasabah menyerahkan ke *Costumer Service (CS)*. *Costumer service* menyerahkan ke rutang untuk dicatat di agenda permohonan pembiayaan. Rutang menyerahkan ke pemimpin cabang, rutang menyerahkan ke bagian Administrasi Pembiayaan (AP) dan bagian administrasi pembiayaan meregister permohonan pembiayaan, meneliti melalui website Bank Indonesia tentang IDI (Input Debitur Individual) tentang kondisi nasabah ada pembiayaan/kredit di bank lain. Jika lancar berkas pembiayaan dilanjutkan ke bagian *Account Officer (AO)*. Bagian *account officer* memproses dengan meneliti kembali berkas pembiayaan apakah sudah lengkap/belum, kemudian menganalisa berkas pembiayaan melalui survey langsung ketempat calon nasabah, berikut interview dengan calon nasabah. Dari hasil survey dan interview, *account officer* dapat menyimpulkan nilai jaminan dan karakter dari calon nasabah. Bagian *account officer* menyerahkan kembali berkas pembiayaan ke bagian administrasi pembiayaan dan bagian administrasi pembiayaan meneliti kembali dan menyerahkan ke pemimpin cabang. Pimpinan cabang memberikan putusan dan menyerahkan kembali ke administrasi pembiayaan untuk dipersiapkan akad dan realisasi. Hingga saat ini pihak bank belum pernah mengalami kerugian dalam pembiayaan ini. Namun adanya tindakan *wan prestasi* yang dilakukan oleh nasabah pernah terjadi. Tindakan bank untuk mengatasi hal tersebut dengan tetap mengawasi dan membina nasabah yang bersangkutan serta mengamankan asset yang dijamin di bank agar

tetap memenuhi kewajiban sebagai nasabah pembiayaan di bank. Kendala yang dihadapi dalam pembiayaan usaha mikro ini adalah kesulitan pihak bank meneliti/memahami karakter nasabah pembiayaan sehingga tidak diketahui dengan jelas perilaku nasabah yang bertanggungjawab atau tidak. Untuk itu, pihak bank berusaha meningkatkan produktivitas pembiayaan, yakni menerapkan 5'C (*character, capacity, capital, condition, collateral*) terutama mengenai karakter nasabah melalui lingkungan sekitarnya agar diketahui perilakunya.⁴

Menurut KH Kriteria nasabah pembiayaan usaha mikro yakni mempunyai usaha yang prospektif, jenis usaha yang legal, cakap dalam melakukan tindakan hukum (penandatanganan akad dan pengikatan agunan) serta didukung oleh izin usaha/legalitas usaha. Prosedur pembiayaan usaha mikro yakni nasabah mempunyai usaha/objek kegiatan yang memerlukan dana untuk meningkatkan produktivitas usahanya membuat permohonan kepada pihak bank. Kemudian bank memeriksa kelengkapan berkas/dokumen pendukung serta mencari informasi debitur di Bank Indonesia guna proses lebih lanjut (diterima/ditolak) dan meninjau, memeriksa, menganalisa obyek usaha yang diajukan nasabah apakah layak/tidak. Untuk kemudian jika pembiayaan tersebut disetujui, maka dilaksanakan akad dan realisasi pembiayaan, kemudian bank dan nasabah bersama-sama (diwakilkan kepada nasabah) mengelola usaha. Dalam pembiayaan usaha mikro yang ada selama ini pihak bank belum pernah

⁴DM, Costumer Service BRI Syariah Cabang Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 5 November 2009.

mengalami kerugian. Akan tetapi, pelanggaran pernah dilakukan oleh nasabah atau terjadinya *wan prestasi*. Tindakan bank untuk mengatasi hal tersebut dengan cara membina dan mencari solusi yang baik bagi nasabah dan bank. Dalam hal ini pihak bank membantu nasabah untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Misalkan pihak bank membantu memberikan ilmu/cara produksi, pemasaran yang efektif sehingga nasabah dapat menjalankan usahanya kembali dan bisa membayar kewajibannya kepada pihak bank. Kendala yang dihadapi yaitu analisa yang lemah dari pihak bank terhadap karakter nasabah pembiayaan, sehingga terjadi tindakan *wan prestasi* dari nasabah. Untuk itu pihak bank meningkatkan lagi efektifitas penilaian 5'C (*character, capacity, capital, condition, collateral*), mengenai karakter nasabah agar diketahui tanggungjawab yang dimiliki oleh nasabah terhadap kewajiban yang harus dipenuhi kepada bank. Di samping itu, pihak bank lebih selektif terhadap calon nasabah untuk memberikan putusan pembiayaan. Dan untuk menghindari kerugian, bank juga melakukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terhadap pembiayaan yang diberikan.⁵

Dalam memberikan kredit bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk mengatasi utang atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai yang dijanjikan. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus

⁵KH, Administrasi Pembiayaan BRI Syariah kantor Cabang Banjarmasin, Wawancara, Banjarmasin, 5 November 2009.

memperhatikan azas-azas perkreditan untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak dan kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha debitur. Mengingat bahwa agunan salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutang, maka agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersengkutan.

4. Peranan Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin dalam meningkatkan usaha mikro masyarakat di kota Banjarmasin

Memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah, melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang professional dengan melaksanakan praktek kebijakan pemerintah dengan berbadan hukum. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin memiliki peran yang penting untuk meningkatkan usaha mikro serta membangun *kepercayaan* kestabilan sistem keuangan.

Salah satu target pencapaian sistem Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin peran signifikan dalam sistem perekonomian, serta mampu melakukan kesejahteraan masyarakat di kota Banjarmasin. Sekaligus berdasarkan nilai-nilai syariah, visi pengembangan perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu

mendukung usaha mikro secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.

5. Usaha-usaha Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin dalam meningkatkan usaha mikro masyarakat di kota Banjarmasin

Usaha peningkatan dan pengembangan usaha mikro oleh Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin dalam hal ini dilakukan dengan mendorong pemberian kredit perbankan kepada usaha mikro. Fasilitas pembiayaan usaha mikro yang diberikan BRI Syariah Cabang Banjarmasin adalah fasilitas yang limitnya hingga Rp 50.000.000,00. Dengan demikian, bisa mensupport pembiayaan usaha mikro.

Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin mengenalkan sistem syariah kepada masyarakat dengan cara meyakinkan dan memberi pemahaman kepada masyarakat mengenal produk-produk Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin.

Perluasan jangkauan pelayanan bank kepada usaha mikro melalui:

- a) Akan dibukanya BRI unit dan Unit Layanan Mikro, yang khusus melayani penyaluran kredit kepada usaha mikro.
- b) Meningkatkan hubungan bank dengan lembaga keuangan.

Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin memberikan bimbingan teknis pembiayaan kepada lembaga keuangan mikro seperti BMT sekaligus memberikan bimbingan untuk modal kerja kepada lembaga keuangan mikro tersebut.

6. Faktor pendukung dan kendala dalam meningkatkan usaha mikro masyarakat di kota Banjarmasin

Faktor pendukung BRI Syariah dalam meningkatkan usaha mikro diantaranya adalah:

- 1) Lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat
- 2) Sistem yang diterapkan di Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin seperti produk, prosedur, sistem akuntansi, serta supervisi dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi sangat sederhana, efisien dan efektif.
- 3) Setiap pegawai di jajaran Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin harus mendapat training untuk memaksimalkan kemampuan setiap karyawan dalam rangka memberikan yang terbaik buat naskah dan perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin diperoleh informasi bahwa banyak kendala yang di hadapi BRI Syariah dalam meningkatkan usaha mikro, diantaranya adalah:

- a. Keterbatasan SDM yang memahami produk dan sistem syariah.
- b. Adanya jaminan pada bank sehingga nasabah merasa berat untuk memakai produk pembiayaan usaha mikro.
- c. Kesulitan menarik kembali dana apabila terjadi *wan prestasi*.
- d. Disisi lain, perbankan juga mengalami kesulitan untuk menyalurkan kreditnya kepada kelompok usaha mikro.

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan telah dikemukakan dalam penyajian data, maka analisis data yang menjadi rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Untuk lebih sistematisnya proses penganalisisan data ini, penulis memaparkan berdasarkan rumusan masalah yang dibuat.

1. Peranan PT. Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Masyarakat di Kota Banjarmasin.

Kehadiran Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin diharapkan dapat memberikan warna dan memberikan ketahanan dari sistem perekonomian yang telah ada pada saat ini. Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan.

Dilihat dari jumlah nasabah yang menggunakan produk pembiayaan pada Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin periode tahun 2006-2008, jumlah nasabah yang menggunakan produk pembiayaan seluruhnya berjumlah 3245 orang.

Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin yang bergerak secara khusus melayani jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan

berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).⁶

Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin merupakan bank yang komersil terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah, melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek kebijakan pemerintah dengan berbadan hukum. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin memiliki peran yang penting untuk meningkatkan usaha mikro serta membangun kestabilan sistem keuangan. Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin berperan penuh untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih efisien, stabil dan berkeadilan. Hal ini di dukung oleh karakteristik dasar sistem keuangan syariah yang menonjolkan aspek keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi dan keuangan, menjadikan kemanfaatannya akan dapat dinikmati tidak saja oleh umat Islam tetapi juga oleh semua masyarakat.

⁶Sofyan S. Harahap, et. al., *op. cit.*, h. 3-4.

Peranan Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin dalam pengembangan usaha mikro dapat dilihat dalam pembiayaan BRI Syariah, selain dalam kontribusi nyata yang disumbangkan oleh BRI Syariah melalui tugasnya sebagai lembaga intermediasi keuangan.

Salah satu target pencapaian sistem Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin peran signifikan dalam sistem perekonomian, serta mampu melakukan kesejahteraan masyarakat di kota Banjarmasin. Sekaligus berdasarkan nilai-nilai syariah, visi pengembangan perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung usaha mikro secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.

Dilihat dari pendapatan yang melakukan usaha mikro di Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin mengalami peningkatan pendapatan. Hal ini membuktikan bahwa kehadiran Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin sangat membantu masyarakat kota Banjarmasin untuk meningkatkan usaha mikro dalam mengembangkan usahanya.

Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan perbaikan, perluasan usaha, ataupun pendirian usaha baru

Dengan adanya bantuan dari Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin, masyarakat yang berada di kota Banjarmasin mendapatkan kemudahan dalam pinjaman yang dapat digunakan untuk meningkatkan usaha yang di

jalankan. Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin pun mendapatkan keuntungan yang besar dari penyaluran kredit yang diberikan kepada usaha mikro.

Peranan Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin dalam melakukan pembiayaan usaha mikro masih sangat kecil. Hal ini tidak lepas dari jumlah total asset Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin yang masih kecil. Tetapi apa yang dilakukan Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin dalam pembiayaan kepada usaha mikro selama ini merupakan langkah awal peran Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin dalam keterpihakannya pada usaha mikro tersebut.

2. Usaha-usaha yang telah dilakukan Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin dalam meningkatkan usaha mikro masyarakat di kota Banjarmasin.

Usaha peningkatan dan pengembangan usaha mikro oleh Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin dalam hal ini dilakukan dengan mendorong pemberian kredit perbankan kepada usaha mikro.

Fasilitas pembiayaan usaha mikro yang diberikan Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin adalah fasilitas yang limitnya hingga Rp 50.000.000,00. Dengan demikian, bisa mensupport pembiayaan usaha mikro.

Usaha yang telah dilakukan Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin dalam meningkatkan usaha mikro banyak tahapannya. Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin mengenalkan sistem syariah kepada masyarakat

dengan cara meyakinkan dan memberi pemahaman kepada masyarakat mengenal produk-produk BRI Syariah.

Tidak hanya terpaku pada pola pikir yang mengedepankan masalah halal-haram dan bunga riba dalam mengenalkan Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin kepada masyarakat, tetapi berusaha menonjolkan hal-hal yang lebih umum dan populer di masyarakat. Hal ini disebabkan karena sebagian besar dari masyarakat kota Banjarmasin memikirkan untung rugi jika menabung atau meminjam uang di BRI Syariah. Bagi masyarakat rasional, yang terpenting adalah imbalan hasil yang menarik dan keuntungan-keuntungan lainnya, seperti pelayanan yang memuaskan, teknologi yang canggih, keamanan, jaringan luas, dan kemudahan akses.

Pembuatan iklan di buat sepopuler mungkin sehingga bisa dinikmati kalangan luas atau bukan hanya untuk umat Islam.

Menetapkan target bisnis syariah tidak hanya terbatas pada masyarakat muslim, tetapi juga masyarakat non muslim. Hal ini dilakukan supaya potensi pasar yang digarap semakin luas, berkembang lebih cepat dan memberi manfaat lebih banyak orang.

Bank syariah menganut keterbukaan terhadap berbagai pihak yang ingin berbisnis, sejauh tidak menyimpang dari prinsip syariah yang landasan utamanya alquran dan al hadis baik dari akad, produk dan penyaluran. Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin menganut prinsip bisnis yang dianjurkan nabi Muhammad saw.

Kemudian seiring dengan waktu, Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin harus bisa menciptakan dan memberi perangkat atau sarana yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti kemudahan bertransaksi, pelayanan yang ramah, keamanan dan sebagainya.

Ada beberapa usaha lagi yang dilakukan Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin dalam mengembangkan usaha mikro. Diantaranya melalui program kemitraan untuk usaha yang belum bankable, linkage program dengan lembaga keuangan mikro yang perluasan pembiayaan syariah, model penjaminan uang jaminan dari instansi dan peningkatan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

Perluasan jangkauan pelayanan bank kepada usaha mikro melalui:

- Dibukanya BRI unit dan Unit Layanan Mikro, yang khusus melayani penyaluran kredit kepada usaha mikro.
- Meningkatkan hubungan bank dengan lembaga keuangan. Dalam meningkatkan kemampuan Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin dalam hal menyalurkan kredit kepada usaha mikro maka diperlukan hubungan kepada lembaga keuangan dalam meningkatkan penyaluran kredit kepada usaha mikro. Antara lain dilakukan melalui pembinaan koperasi simpan pinjam, *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT).

Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin memberikan bimbingan teknis pembiayaan kepada lembaga keuangan mikro seperti BMT

sekaligus memberikan bimbingan untuk modal kerja kepada lembaga keuangan mikro tersebut.

BMT sangat cocok dengan kebutuhan usaha mikro, yaitu menyediakan layanan tabungan, pembiayaan, pembayaran, deposito fokus melayani usaha mikro, menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel serta berada ditengah-tengah masyarakat kecil atau pedesaan. BMT berprinsip menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, seperti misalnya melakukan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha nasabah atau masyarakat umum.⁷ BRI Syariah dapat menyalurkan pembiayaan kepada BMT, seperti yang diprogramkan sehingga BRI Syariah sendiri tidak perlu takut menanggung resiko yang sangat besar.

Kesuksesan yang dihadapkan oleh Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin ini tidak lepas dari usaha yang dilakukan BRI Syariah tersebut dengan melakukan perluasan jaringan yang dimilikinya yang sangat cocok bagi para pelaku usaha mikro yang sulit mendapatkan akses keperbankan.

1. Faktor yang mendukung serta kendala-kendala yang di hadapi Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin dalam usaha meningkatkan usaha mikro masyarakat di kota Banjarmasin.
 - a. Faktor Pendukung Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin dalam meningkatkan usaha mikro

⁷M. Ma'ruf Abdullah, *Membangun kinerja BMT (LKM Syariah) dan Kesejahteraan Nasabah Dalam Perspektif Pengentasan Kemiskinan dan Negara Kesejahteraan*, (Banjarmasin: Antasari Perss, 2008), h., 19.

Faktor pendukung Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin dalam meningkatkan usaha mikro adalah lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, sistem yang diterapkan di BRI Syariah seperti prosedur, sistem akuntansi, serta supervisi dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi sangat sederhana, efisien dan efektif, serta produk simpanan dan pinjaman dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan tuntutan masyarakat yang membutuhkannya.

Memastikan prinsip kesederhanaan berjalan dengan benar, maka Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin harus dikelola secara terbuka/transparan dalam mengelola usaha.

Semua biaya yang terkait dengan kegiatan Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin harus dapat ditutup dengan jumlah pendapatan yang diterima BRI Syariah. Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin harus mampu menghasilkan laba sehingga seterusnya mampu bertahan dan berkembang demi keberlangsungan usahanya.

Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin menjalankan mekanisme prosedur sistem supervisi guna memastikan bahwa semua karyawan telah menjalankan kegiatannya sesuai dengan pelaksanaan prinsip-prinsip perbankan yang sehat. Setiap pegawai di jajaran BRI Syariah harus mendapat training untuk memaksimalkan kemampuan setiap karyawan dalam rangka memberikan yang terbaik buat nasabah dan perusahaan.

b. Kendala BRI Syariah dalam meningkatkan usaha mikro

Beberapa kendala pembiayaan usaha mikro yang dihadapi oleh BRI Syariah dalam menerapkan pembiayaan usaha mikro diantaranya adalah keterbatasan SDM yang memahami produk dan sistem syariah. Hal ini mungkin disebabkan sosialisasi masih kurang untuk memaparkan keunggulan produk syariah. Masih ada kesan di sebagian masyarakat bahwa Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin bersifat eksklusif dalam arti bahwa BRI Syariah hanya ditujukan untuk masyarakat muslim dan melibatkan kaum yang beragama muslim saja. Ada pandangan dari sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa pada umumnya sistem kegiatan dan produk bank mengekor kepada bank konvensional. Hal pokok yang menjadi pembedanya hanyalah pada ditiadakannya unsur riba atau bunga yang diharamkan dalam hukum Islam. Salah satu contoh istilah seperti, kalau di bank konvensional ada tabungan dan deposito, maka di bank syariah ada tabungan dan deposito syariah.

Persyaratan adanya agunan yang cukup merupakan suatu kendala yang dihadapi oleh perbankan. Dalam Undang-undang Perbankan, nomor 21 tahun 2008 pasal 23, dinyatakan bahwa Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap

watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.⁸

Dalam proses permohonan pembiayaan pada usaha mikro titik berat analisis masih lebih terfokus pada analisis kemampuan bayar dan keberadaan jaminan. Analisis usaha yang merupakan esensi dari suatu kegiatan esensi, juga telah dilakukan walaupun dalam kapasitas terbatas. Dengan demikian, kesan utang piutang masih lebih kuat terasa dibanding kesan investasi.

Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk pembiayaan dinilai berdasarkan: a. Prospek usaha; b. kinerja nasabah; dan c. kemampuan membayar.⁹

Adapun yang dilihat Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin dari kemampuan membayar kepada nasabah yang melakukan pembiayaan usaha mikro:

- a) Dari sisi usaha, kemampuan untuk melakukan pembayaran sangat tergantung kepada faktor-faktor yang mempengaruhi volume penjualan, harga jual, biaya dan pengeluaran. Hal ini semua tergantung kepada kualitas produk dan layanan, efektifitas tenaga, harga dan tersedianya bahan baku serta kualitas manajemen.

⁸Departemen Agama RI, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, *op. cit.*, h. 18.

⁹Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 168.

b) Mengingat kemampuan membayar merupakan pendapatan dari hasil usaha yang didapat oleh nasabah, bank harus sampai kepada suatu keyakinan bahwa berdasarkan usaha tersebut nasabah dapat memenuhi kewajiban finansialnya.

Kesulitan menarik kembali dana apabila terjadi *wan prestasi*. Pihak Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin kesulitan menarik kembali dana apabila terjadi *wan prestasi*, Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin memberikan kesepakatan keringanan terhadap nasabah bila terjadi kemacetan dengan cara penyicilan dana yang ada. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut juga diabaikan oleh nasabah pihak transaksi pada pembiayaan usaha mikro sedangkan jaminan/agunan yang ada menjadi hak milik Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin karena kelalaian dan kesalahan nasabah pembiayaan usaha mikro ini menjadi batal.

Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin memang belum sepenuhnya mendukung usaha mikro karena dibatasi oleh faktor kehati-hatian. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masyarakat pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, masalah bank yang paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. Oleh karena itu, Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin memerlukan

jaminan bagi yang melakukan pembiayaan agar terhindar dari kerugian yang sewaktu-waktu bisa muncul *wan prestasi* dari nasabah.

Disisi lain, perbankan juga mengalami kesulitan untuk menyalurkan kreditnya kepada kelompok usaha mikro. Hal ini disebabkan bank belum mampu menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan yang dibutuhkan usaha mikro.

Persyaratan kredit pada Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin tidak berdasarkan sektor tetapi berdasarkan kemampuan nasabah membayar kembali pinjamannya dan peluang keuntungan bisnis.